

TAMAN PERAIRAN - STRATEGIS - RENCANA

2024

PERGUB NTT NO. 73, BD 2024/NO. 073

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 73 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TAMAN PERAIRAN KEPULAUAN ALOR DAN LAUT SEKITARNYA DI KALABAHU PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026

Abstrak : - Sesuai amanat Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis merupakan dokumen penjelasan strategi pengelolaan UPTD yang telah menerapkan Sistem Badan Layanan Umum Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang sinergi sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan yang sinergi sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan Rencana Strategis yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022 dan PERMENDAGRI Nomor 79 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Penetapan peraturan ini dimaksudkan menjadi pedoman UPTD dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Bisnis Anggaran pada UPTD dengan tujuan terwujudnya peningkatan sekaligus menjamin mutu pelayanan dalam melaksanakan program dan kegiatan UPTD kepada masyarakat. Diatur tentang Penetapan Renstra yang disusun dengan sistematika : Pendahuluan; Gambaran Umum Pelayanan; Permasalahan dan Isu Strategis; Visi,Misi, Tujuan dan Arah Kebijakan; Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan; dan Penutup.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Desember 2024